

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Alokasi anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dan program yang berbasis Desa. Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa Dana Desa adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan UU no 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari program ADD adalah: 1) Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. 2). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa. 3). Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. 4). Meningkatkan pengamalan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. 5). Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. 6). Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 7). Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)(Telaumbanua & Ziliwu, 2022. hlm. 118). Jadi Desa mempunyai peran penting melaksanakan kegiatan ataupun urusan pemerintahan desa dan melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan jenis hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang tepat, perlu

dipahami kewenangan pemerintah desa. Artinya, anggaran negara yang diberikan kepada Desa secara keseluruhan ditujukan untuk pengembangan dan penguatan Desa sebagai salah satu lembaga untuk memajukan bentuk pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pemerintah Indonesia agar Alokasi Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat dan melaksanakan bantuan tersebut untuk kedepannya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), dalam regulasi (*public regulation*), maupun dalam pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peran pemerintah desa dinilai sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, serta inovasi baru dan perhatian pemerintah desa terhadap infrastruktur desa juga penting untuk terwujudnya pembangunan Desa secara umum. Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintahan yang berusaha mensukseskan urusan pemerintahan yang berasal dari pemerintahan pusat. Hal ini karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program pemerintah dapat lebih cepat dilaksanakan. Desa memiliki peran pengelolaan dan pengaturan berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014. Salah satu pasal menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Melaksanakan tugas pemerintahan Desa, aparatur desa menghadapi tugas yang agak berat dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, mengingat desa merupakan satu kesatuan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Saat ini

peran kepala desa sangat dibutuhkan untuk mendukung segala macam kegiatan pembangunan. Berbagai perubahan sosial yang direncanakan atas nama pembangunan diperkenalkan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif, pemerintahan desa harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat desa dan sekitarnya. Akibat dari gerakan pembangunan desa, perubahan sosial masyarakat desa juga harus sejalan dengan perkembangan kemampuan pengelolaan desa. Desa dan masyarakatnya dengan demikian tidak hanya sebatas sebagai tempat pembangunan, tetapi juga dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. Penataan ekonomi daerah sangat penting bagi sistem pemerintah Desa karena merupakan konsekuensi logis dalam penyelenggaraan perimbangan perekonomian pusat dan daerah. Perubahan nilai-nilai yang berkembang pada masa reformasi ini yaitu semakin ditekankannya proses tanggung jawab publik atau bentuk-bentuk tanggung jawab horizontal khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tanpa melupakan tanggung jawab vertikal kepada pemerintahan yang lebih tinggi dalam segala bidang pemerintahan, termasuk administrasi dan tanggung jawab keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.(Jayawarsa dkk., 2021).

Penggunaan dana dari dana desa juga harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya dengan mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih prioritas untuk dilaksanakan, serta kepentingan yang perlu didahulukan dan mendesak untuk masyarakat. Sesuai dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan

yang dibiayai dana desa terpilih harus dipastikan membawa manfaat: (1) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, (2) meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan keuangan keluarga, (3) memperbaiki kemiskinan dengan mengatasi masyarakat miskin pedesaan. Menurut Scott akuntabilitas adalah mekanisme dimana pemerintah desa harus menyatakan dan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai, etis, dan bertanggung jawab. (Zeho dkk., 2020)

Pembangunan desa harus bertumpu pada kebersamaan, solidaritas dan gotong royong untuk menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai oleh dana desa harus melibatkan masyarakat desa dalam merencanakan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan masyarakat dan pemerintah desa, dan pemerintah desa juga berhak mengetahui dan mengontrol jalannya pembangunan desa. Dana Desa harus digunakan dan disalurkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan permasalahan yang ada dan partisipasi masyarakat, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk merencanakan dan membangun perekonomian sendiri, serta menggunakan potensi ekonomi yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sesuai dengan firman Allah SWT (Qs. Ar-Ra'd:11) :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا

لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَآلٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia”.

Di Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan ini terdiri dari beberapa desa, Termasuk Desa Merah, Desa ini sendiri juga memiliki anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap 5 tahun sekali ada pergantian kepala desa, untuk kepala desa yang sekarang menjabat mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dana yang diterima dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kemudian dibagi menjadi lima sub bidang dalam proses pengalokasian yaitu bidang penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan

mendesak. Kelima aspek tersebut tujuannya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Desa Merah.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Awayan secara merata sesuai kebutuhan desa dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa, melaksanakan perencanaan pembangunan khusus desa, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan hasil penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa itu sendiri. Kesenjangan dan ketimpangan ekonomi pada masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh ketidaktepatan atau penggunaan sumber daya desa sehingga berdampak pada masyarakat desa. Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa untuk kepentingan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat desa Merah kecamatan Awayan meliputi pelatihan tim pengelola operasional, pemberdayaan masyarakat desa bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat desa bidang kesehatan. Penggunaan dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa sangat ditentukan oleh kebijakan perangkat desa. Terlibatnya masyarakat memiliki dampak positif dalam segala hal. Adapun pemberdayaan ekonomi di tingkat desa memiliki dampak positif yaitu keterlibatan masyarakat dalam partisipasi sangat penting untuk pemberdayaan, misalnya melalui pembekalan ekonomi kreatif yang dilaksanakan di tingkat desa. Efek negatifnya adalah beberapa masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan ini, yang terhambat oleh komunikasi yang buruk. Di Desa Merah ini memiliki beberapa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan baik. Dana desa

digunakan untuk membangun dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa serta dukungan masyarakat dapat menjadikan pembangunan dan pemberdayaan adil dan tepat sasaran.

Masalah terbesar yang dihadapi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa pada umumnya terkait dengan sumber daya manusia perangkat desa. Permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia terutama kualitas sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat pengelolaan keuangan desa perangkat pemerintahan desa, dengan ketergantungan 1 atau 2 perangkat desa yang mengetahui teknologi informasi, kemudian ada kurangnya pemahaman akan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa untuk perangkat pemerintahan desa, Keadaan ini menimbulkan permasalahan lebih lanjut, yang tentunya juga mempengaruhi fungsi pemerintahan desa. Sehingga peningkatan kapasitas yang lebih spesifik diperlukan untuk para kepala desa, perangkat desa dan lembaga masyarakat desa serta BPD, LPMD, Karangtaruna dll.

Komunikasi dan koordinasi secara horizontal juga dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa yang tidak mampu berkomunikasi dan berkoordinasi secara horizontal, misalnya dengan dewan desa, mengganggu proses pemerintahan desa. Selain itu menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan dana desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah umum berikutnya yang juga dihadapi desa dalam mengelola dana desa adalah keterlambatan penerimaan dana desa di desa. Keterlambatan dana antar desa yang disebabkan oleh pemerintah pusat atau daerah merupakan masalah yang sering terjadi (Muhtada, Diniyanto & Alfana,

2017). Situasi itu disebabkan oleh pihak yang lebih berkuasa, bukan desa itu sendiri, jadi jelas masalahnya bersifat umum. Pendanaan desa yang tertunda jelas menimbulkan masalah yang berkepanjangan di desa. Rencana alokasi anggaran yang diputuskan oleh desa tidak dilaksanakan tepat waktu dan juga dapat menyebabkan perubahan hasil yang direncanakan sebelumnya. Kamar ini merupakan kamar yang diadakan baik oleh kepala desa maupun kelompok pelaksana desa atau TPK.

Pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip pemerataan, menghasilkan pembangunan yang adil, makmur dan sejahtera bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Islam memandang pemberdayaan sebagai isu penting, oleh karena itu pemberdayaan dari sudut pandang Islam memiliki paradigma yang komprehensif dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan umat Islam merupakan pelajaran bagi masyarakat untuk secara mandiri berusaha meningkatkan kualitas hidup dunia dan kesejahteraan serta keamanan masa depan akhirat. Selain meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, pemerintah desa Merah juga harus memperhatikan sistem pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan sistem ekonomi yang disyariatkan dalam Islam.

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian di desa Merah ini yaitu karena adanya bukti nyata dana tersebut digunakan di desa Merah ini pertama dalam aspek pemberdayaan dana tersebut digunakan untuk kursus mengemudi, kursus komputer, tata boga dan kursus membuat hantaran. Di bagian pembinaan

ada pembinaan karang taruna, aspek infrastruktur ada membuat jembatan beton, listrik tenaga surya. Dan yang terakhir dana yang tidak terduga ada penanggulangan bencana banjir. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah di Desa Merah, dan apakah pengelolaan dana yang dijalankan sudah sesuai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
2. Menganalisis Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Bahan informasi ilmiah bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda
2. Sebagai pengetahuan lebih tentang bagaimana pengelolaan alokasi dana di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
3. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah Desa.
4. Sebagai solusi untuk memberikan jalan keluar terhadap hambatan-hambatan yang terjadi di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

5. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam menambah keilmuan dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

1. Pengelolaan

Definisi mengenai pengelolaan dalam (Kamus Bahasa Indonesia, Anonim. 2002:123) Pengelolaan adalah arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. (Abu Rahum, 2015)

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengelolaan yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

2. Alokasi Dana Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. (Abu Rahum, 2015)

Dalam penelitian ini yang dimaksud Alokasi Dana Desa yaitu Dana Desa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Dana yang

didapatkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara ini kemudian dalam proses pengalokasiannya dibagi ke dalam 4 aspek yaitu pemberdayaan, pembinaan, infrastruktur dan dana yang tak terduga

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu diantaranya :

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Ani Sholeha, 2020. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Model penelitian ini adalah penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif	Penelitian ini membahas tentang fokus utama yaitu dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan manajemen dana desa didaerah Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dalam pembangunan. Berdasarkan survei pendahuluan fenomena lainnya yang terjadi yaitu Partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pengelolaan dana desa, pengambilan keputusan, serta kritik dan saran belum baik keterlibatannya. Dalam pengelolaan dana desa perangkat desa terkadang belum terbuka mengenai dana yang digunakan.	penelitian ini lebih menganalisis terhadap pembangunan desanya, sedangkan penelitian saya lebih kepada bagaimana pengelolaan dana tersebut apakah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lokasi Peneliti dan objek yang diteliti

			<p>Pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat desa masih belum baik.</p> <p>Adanya dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antara wilayah akan pula dapat dikurangi.</p>	
<p>Riki Rina Sari, 2019. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi</p>	<p>Analisis Optimalisasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2018</p>	<p>Model penelitian ini adalah penelitian kualitatif</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang bagaimana optimalisasi dan dampak Alokasi Dana Desa di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun tahun 2014 - 2018.</p> <p>Berdasarkan hasil obserpsi dilapangan khususnya dalam pembangunan pembangunan jalan ke wilayah pertanian dan infrastuktur lainnya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Hadiwaras Selaku Sekretaris Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa, serta lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini yaitu apakah maksimal pemerintahan desa dalam mengalokasikan dana tersebut sedangkan di penelitian saya lebih mengarah ke pengelolaannya apakah sudah sesuai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dan sejauh manakah pengelolaan tersebut dikelola oleh pemerintahan desa tersebut.</p> <p>Lokasi Peneliti dan objek yang diteliti</p>

Sumber : Data diolah 2023

G. Sistematika Pembahasan (Out Line Sementara)

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pengelolaan, alokasi dana desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. (Neolaka, 2014, hal. 34) Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (Field research) dan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif sangat cocok untuk melakukan penggambaran terhadap hasil penelitian yang berfokus pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Merah Kecamatan Awayan
Kabupaten Balangan

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan,
dan saran atas dasar penelitian.